



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA MIRDA WENGSYAH PANGGILAN INDRA BIN AMSAMIR**
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 19 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Secata B RT. 010 RW. 000, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Indra Mirda Wengsyah Panggilan Indra Bin Amsamir ditangkap sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/298/X/2023/Ditresnarkoba tanggal 3 November 2023;

Terdakwa Indra Mirda Wengsyah Panggilan Indra Bin Amsamir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Yonnet Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Kamal, S.H., Lora Juita, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dabok Batusangkar melalui penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Alias AWENG Bin AMSAMIR** Terbukti Secara Sah bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Pemufakatan Jahat Dalam hal perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** dan ***"Dalam hal perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Alias AWENG Bin AMSAMIR** selama **7 (tujuh)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus;
 - 2) 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



- 3) 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 4) 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning;
- 5) 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA;
- 7) 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
- 8) 10 (sepuluh) pack plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran;
- 9) 1 (satu) pack pipet warna bening;
- 10) 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit warna hitam hijau;
- 11) 1 (satu) pack kertas paper,
- 12) 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua;
- 13) 1 (satu) buah mancis api warna merah;
- 14) 1 (satu) buah kardus merk Kuaci;
- 15) 1 (satu) buah botol mineral gelas merk Sajuak;
- 16) 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara warna bening.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ADE IMAN MAULANA Panggilan

ADE.

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat, karena barang bukti narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi Terdakwa dan tidak pernah diperjualbelikan sebelum penangkapan terjadi, dan pada saat penangkapanpun merupakan penangkapan *Undercover Buy* yang mana transaksi tersebut belum terjadi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** bersama – sama dengan saksi **ADE IMAN MAULANA pgl ADE** (Penuntutan terpisah) dan saksi **SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI** (Penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di tempat pencucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tepatnya jalan H. Sumanik RT. 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan dipinggir pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **Pemufakatan Jahat Dalam hal perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, saat terdakwa sedang bekerja di tempat cucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE (penuntutan secara terpisah) di jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, terdakwa di datangi oleh saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE dari kamarnya di pencucian tersebut yang menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Bukittinggi dan sesampainya di Bukittinggi terdakwa diminta untuk menghubungi HASBI (DPO), kemudian terdakwa berangkat sendiri ke Bukittinggi dan sesampainya di Bukittinggi terdakwa di kirimkan sebuah nomor HP HASBI (DPO) untuk dihubungi, kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut lalu orang suruhan HASBI yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut mengarahkan terdakwa untuk bertemu di gerbang Kantor Walikota Bukit Tinggi, sekira pukul 15.00 wib sesampainya di gerbang kantor walikota Bukittinggi terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut lalu dia menyerahkan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Twins kepada terdakwa dan setelah terdakwa buka kotak rokok tersebut berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke tempat pencucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE, sekira pukul 16.00 wib sesampainya di tempat pencucian mobil terdakwa mengatakan kepada saksi ADE bahwa terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu seperti yang saksi minta sambil memperlihatkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi, namun saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE menyuruh terdakwa untuk menimbang 5 (lima) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut lalu menyuruh terdakwa membaginya menjadi paket-paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, namun pada saat itu terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) macam paket yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di daerah Cangkayu Batipuh Kab. Tanah Datar, narkoba jenis sabu yang telah terdakwa bagi menjadi paket-paket kemudian terdakwa jual kepada RIKI TP (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib di depan pencucian mobil milik ADE IMAN MAULANA pgl ADE terdakwa juga telah menjual Narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kepada MOSI (DPO), dan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib di depan pencucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE terdakwa juga telah menjual Narkoba jenis shabu paket Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IWAN JANGKIS (DPO), selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.45 wib, sisa shabu tersebut terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam lalu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara warna bening yang didalamnya sudah terdapat 10 (sepuluh) pack plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pack pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit warna hitam hijau dan kemudian terdakwa simpan ke dalam sofa dalam kamar.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE pulang ke rumah masing - masing, dan besok harinya sekira pukul 04.30 wib subuh terdakwa dihubungi oleh saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI (Penuntutan terpisah) bahwa ada temannya dari Padang mau membeli

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan terdakwa jawab nanti hubungi terdakwa kalau sudah sampai, sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat sendirian ke tempat cucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam sofa kamar, sesampainya di kamar tempat cucian mobil, terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara warna bening dari sofa dalam kamar lalu mengambil 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dari dalam kaleng kotak rokok surya, lalu meletakkannya di atas sofa, kemudian terdakwa pergi ke pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sesampainya disana terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu ke dalam botol gelas air mineral lalu meletakkannya di atas beton pinggir jalan, sekira pukul 07.30 wib saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI kembali menghubungi terdakwa bahwa orangnya sudah sampai lalu terdakwa mengajak saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI dan orang tersebut untuk bertemu, kemudian mereka bertemu di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tidak jauh dari tempat terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya di pesankan oleh saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI, setelah bertemu dengan kenalan SHANNI tersebut kemudian terdakwa meminta uang terlebih dahulu akan tetapi kenalan SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI tersebut tidak bersedia, kemudian terdakwa menyuruh 2 (dua) orang kenalan dari saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI untuk mengiringi terdakwa dengan sepeda motor, sedangkan saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI tetap tinggal ditempat, sesampainya di lokasi tempat terdakwa sebelumnya meletakkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dipesankan oleh saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa letakkan, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh kenalan saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI tersebut yang ternyata merupakan petugas Polisi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merk Sajuak yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang terdakwa kendari pada saat ditangkap, sedangkan dari saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI yang juga diamankan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Android merk Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang ditemukan di genggam tangan kiri saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI pada saat ditangkap, kemudian atas petunjuk dari terdakwa sendiri pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 wib dilakukan penggeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik ADE IMAN MAULANA pgl ADE yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pack plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pack pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas pasir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merk Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di belakang kamar, serta 1 (satu) unit HP android merk Xiami warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian, kemudian sekira pukul 12.00 wib atas petunjuk dari terdakwa sendiri dilakukan penangkapan terhadap saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dibawa ke tempat pencucian mobilnya di jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari terdakwa sebelumnya, keseluruhan barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat.

- Bahwa paket Narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah Narkoba Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0757.K tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Yelvina. S. Si. Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR Dkk** adalah positif Metamfetamin. dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes No. 36 Tahun 2022

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 601/X /023100/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR Dkk** dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

a. 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening Seberat 3, 98 (Tiga Koma Sembilan Puluh Delapan Gram)

(Barang bukti disuta dari **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** dan **SHANNI VIKRANTA Pgl SANI**)

b. 16 (enam belas) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening seberat 1, 99 (Satu Koma Sembilan Puluh Sembilan) Gram.

(Barang bukti disuta dari **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** dan **ADE IMAN MAULANA PGL ADE**)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** bersama – sama dengan saksi **ADE IMAN MAULANA pgl ADE** (Penuntutan terpisah) dan saksi **SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI** (Penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di tempat pencucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tepatnya jalan H. Sumanik RT. 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan dipinggir pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah terdakwa menjemput shabu dari Bukittinggi selanjutnya narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa bawa pulang ke tempat pencucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE, sekira pukul 16.00 wib sesampainya di tempat pencucian mobil terdakwa mengatakan kepada saksi ADE bahwa terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu seperti yang saksi minta sambil memperlihatkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi, namun saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE menyuruh terdakwa untuk menimbang 5 (lima) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk membaginya menjadi paket-paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, namun pada saat itu terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) macam paket yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa setelah Narkoba jenis shabu tersebut dijual sebahagian oleh terdakwa lalu selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.45 wib, sisa shabu tersebut terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam lalu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara warna bening yang didalamnya sudah terdapat 10 (sepuluh) pack plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pack pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit warna hitam hijau dan kemudian terdakwa simpan ke dalam sofa dalam kamar.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat saksi JULEZ ANDAMORI dan saksi DONI SYAFRIWANDI yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkoba yang dilakukan oleh saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI bin YULIDARMAN di Kota Padang Panjang, atas informasi tersebut para saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan penyelidikan dilapangan, dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 wib dengan menggunakan jasa *Informan* yang didampingi oleh petugas Polisi, *Informan* menghubungi saksi SHANNI untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 wib *Informan* yang didampingi oleh petugas Polisi bertemu dengan saksi SHANNI di depan gerbang Masjid Hidayah, sekira pukul 07.30 wib pgl SHANNI mengajak *Informan* untuk menemui temannya yakni terdakwa di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu terdakwa, terdakwa lalu meminta uang untuk diserahkan terlebih dahulu akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh informan tersebut kemudian terdakwa mengajak *Informan* beserta para saksi yang mendampingi untuk mengiringinya dengan sepeda motor, sedangkan saksi SHANNI tetap tinggal ditempat, setelah berjalan mengikuti kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter kemudian terdakwa INDRA berhenti lalu mengambil sesuatu dipinggir jalan dari sepeda motor, pada saat terdakwa INDRA akan menyerahkan sesuatu yang dia ambil dari pinggir jalan, saat itu juga para saksi yang telah standby disekitaran lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berikut juga dengan saksi SHANNI juga dilakukan penangkapan oleh rekan saksi yang lainnya di lokasi sebelumnya tempat saksi SHANNI menunggu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merk Sajuak yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana yang terdakwa pakai pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang terdakwa INDRA kendaraai pada saat ditangkap, serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang ditemukan di genggam tangan kiri saksi SHANNI pada saat ditangkap, kemudian atas petunjuk dari terdakwa INDRA sendiri pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 wib dilakukan pengeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik saksi ADE yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat terdakwa INDRA ditangkap, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat dilakukan pengeledahan terhadap kamar dan tempat pencucian tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pack plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pack pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merk Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di luar tempat pencucian tepatnya dibelakang kamar, serta 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna putih beserta

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard Telkomsel 082286985121 milik saksi ADE yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian, setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku bawah pemilik dari 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah saksi ADE, kemudian sekira pukul 12.00 wib atas petunjuk dari terdakwa dilakukan penangkapan terhadap saksi ADE di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi ADE dibawa ke tempat pencucian mobilnya di jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari terdakwa INDRA sebelumnya dengan disaksikan kembali oleh Ketua RT dan masyarakat setempat, saksi ADE mengakui bahwa pemilik dari tempat pencucian mobil serta barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening adalah miliknya. Seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan terdakwa bersama saksi ADE dan saksi SHANNI beserta barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0757.K tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Yelvina. S. Si. Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR Dkk** adalah positif Metamfetamin. dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 601/X /023100/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR Dkk** dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

a. 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening Seberat 3, 98 (Tiga Koma Sembilan Puluh Delapan Gram)
(Barang bukti disita dari **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** dan **SHANNI VIKRANTA Pgl SANI**)

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 16 (enam belas) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening seberat 1, 99 (Satu Koma Sembilan Puluh Sembilan) Gram.

(Barang bukti disuta dari **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR dan ADE IMAN MAULANA PGL ADE**)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua:

Primair:

Bahwa terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan pencucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tepatnya jalan H. Sumanik RT. 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Dalam hal perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa sedang berada di tempat cucian mobil saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE bersama saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE tiba-tiba datang kenalan terdakwa yang bernama saksi FADHLI DINILHAQQI HARLIS yang mengaku bahwa tidak menemukan lagi mobil yang akan berangkat ke Batusangkar, kemudian terdakwa dan saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE menyarankan agar saksi FADHLI DINILHAQQI HARLIS tidur saja di kamar atas ditempat pencucian mobil, pada saat saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE dan saksi FADHLI DINILHAQQI HARLIS sedang mengobrol, tanpa sepengetahuan saksi ADE IMAN MAULANA secara diam-diam terdakwa menghubungi kenalan terdakwa yang bernama GODOK DPO) dimana terdakwa meminta narkotika jenis ganja secara gratis untuk terdakwa pakai. Pada saat itu GODOK bersedia memberikan ganja tersebut kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggunya karena akan ada orang yang menghubungi terdakwa, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 20.00 wib datang POLO (DPO) menemui terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sambil mengatakan ini ganja untuk terdakwa dan POLO mengatakan bahwa GODOK meminta terdakwa untuk menyimpan sementara waktu narkoba jenis ganja miliknya dan nanti akan ada orang yang akan menjemputnya, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang yang akan berisikan narkoba jenis ganja di dalam sofa kamar tempat pencucian mobil tersebut, lalu POLO pamit pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi sambil membawa kardus yang berisikan paket narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa mengarahkan POLO untuk menyimpannya kebelakang tempat pencucian mobil tanpa sepengetahuan saksi ADE, setelah paketan narkoba jenis ganja di letakkan oleh POLO, terdakwa diberitahu oleh POLO bahwa jumlah ganja yang diserahkan tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket dan terdakwa akan mendapatkan jatah sebanyak 1 (satu) paket dan nanti akan ada orang yang menjemputnya,

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat saksi JULEZ ANDAMORI dan saksi DONI SYAFRIWANDI yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkoba yang dilakukan oleh saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI bin YULIDARMAN (Penuntutan terpisah) di Kota Padang Panjang, atas informasi tersebut para saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan penyelidikan dilapangan, dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan menyerahkan Narkoba jenis shabu melalui kepada undercoverbuy, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merk Sajuak yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang terdakwa INDRA kendaraai pada saat ditangkap, serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang ditemukan di genggam tangan kiri saksi SHANNI pada saat ditangkap, kemudian atas petunjuk dari terdakwa INDRA sendiri pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 wib dilakukan penggeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADE yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat terdakwa INDRA ditangkap, dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat dilakukan penggeledahan terhadap kamar dan tempat pencucian tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pack plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pack pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merk Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di luar tempat pencucian tepatnya dibelakang kamar, serta 1 (satu) unit HP android merk Xiami warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik saksi ADE yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian, Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bawah pemilik dari 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah saksi ADE, kemudian sekira pukul 12.00 wib atas petunjuk dari terdakwa INDRA dilakukan penangkapan terhadap saksi ADE di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dibawa ke tempat pencucian mobilnya di jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari terdakwa INDRA sebelumnya dengan disaksikan kembali oleh Ketua RT dan masyarakat setempat, saksi ADE mengakui bahwa pemilik dari tempat pencucian mobil serta barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening adalah miliknya. Seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian terdakwa bersama saksi ADE dan saksi SHANNI beserta barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa paket Narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah Narkoba Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0755.K tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Yelvina. S. Si. Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** adalah positif Cannabis SP. dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 lampiran Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 601/X /023100/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR Dkk** dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 9.300 (Sembilan ribu Tiga Ratus) gram.
- b. 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang garam Surya yang berisikan didiga narkotika jenis ganja seberat 65,49 (Enam puluh Lima Koma Empat puluh Sembilan) gram.

(Barang bukti disuta dari **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR**)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pencucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA pgl ADE (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tepatnya jalan H. Sumanik RT. 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya 1 (satu) kilogram.**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat saksi JULEZ ANDAMORI dan saksi DONI SYAFRIWANDI yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkoba yang dilakukan oleh saksi SHANNI VIKRANTA pgl SHANNI bin YULIDARMAN (Penuntutan terpisah) di Kota Padang Panjang, atas

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut para saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan penyelidikan dilapangan, dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan menyerahkan Narkotika jenis shabu melalui kepada undercoverbuy, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merk Sajuak yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang terdakwa INDRA kendaraai pada saat ditangkap, serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang ditemukan di genggam tangan kiri saksi SHANNI pada saat ditangkap, kemudian atas petunjuk dari terdakwa INDRA sendiri pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 wib dilakukan penggeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik saksi ADE yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat terdakwa INDRA ditangkap, dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat dilakukan penggeledahan terhadap kamar dan tempat pencucian tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pack plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pack pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merk Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di luar tempat pencucian tepatnya dibelakang kamar, serta 1 (satu) unit HP android merk Xiomi warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik saksi ADE yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian, Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bawah pemilik dari 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah saksi ADE, kemudian sekira pukul 12.00 wib atas petunjuk dari

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa INDRA dilakukan penangkapan terhadap saksi ADE di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dibawa ke tempat pencucian mobilnya di jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari terdakwa INDRA sebelumnya dengan disaksikan kembali oleh Ketua RT dan masyarakat setempat, saksi ADE mengakui bahwa pemilik dari tempat pencucian mobil serta barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening adalah miliknya. Seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian terdakwa bersama saksi ADE dan saksi SHANNI beserta barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa paket Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0755.K tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Yelvina. S. Si. Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR** adalah positif Cannabis SP. dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 lampiran Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 601/X /023100/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR Dkk** dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 9.300 (Sembilan ribu Tiga Ratus) gram.

- b. 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang garam Surya yang berisikan diduga narkotika jenis ganja seberat 65,49 (Enam puluh Lima Koma Empat puluh Sembilan) gram.

(Barang bukti disita dari **INDRA MIRDA WENGSYAH pgl INDRA bin AMSAMIR**)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram Tersebut.

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUHENDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di BAP adalah benar dan Saksi menandatangani BAP;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 09.45 WIB, bertempat di sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat pencucian mobil yang beralamat di Jalan Haji Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada di sawah, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari kepolisian dan mereka mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pria di wilayah tempat Saksi menjabat sebagai Ketua RT, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, setibanya di lokasi penemuan barang bukti tersebut yaitu di sebuah bangunan yang digunakan untuk usaha pencucian mobil, Saksi melihat 2 (dua) orang pria yang bernama Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Hamsair dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman, kemudian Saksi diminta oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa narkotika jenis Sabu dan Ganja yang ditemukan di beberapa tempat di sekitar pencucian mobil tersebut;
 - Bahwa berselang setengah jam, Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap pemilik tempat pencucian tersebut yang bernama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S di rumah mertuanya, lalu membawa Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S ke tempat pencucian mobil miliknya tersebut dan petugas kepolisian kembali meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang sebelumnya ditemukan dan disita dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Shanni Vikranta panggilan Shanni bin

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulidarman di tempat pencucian milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;

- Bahwa saat itu Saksi diberitahu dan melihat Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 2705 NAA yang Terdakwa kendaraikan pada saat ditangkap, serta 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang ditemukan di genggam tangan kiri Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman pada saat ditangkap, kemudian tidak lama setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S yang berjarak ± 300 (tiga ratus) meter dari tempat Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Hamsair ditangkap;
- Bahwa saat itu Petugas Polisi juga mengamankan 1 (satu) orang pria yang sedang tidur di sebuah kamar lantai dua tempat pencucian tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan Petugas Polisi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas pasir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah Mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di luar tempat pencucian tepatnya dibelakang kamar, serta 1 (satu) unit HP android merek Xiami warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S yang ditemukan di estalase rokok di dalam warung di depan tempat pencucian mobil tersebut;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dipanggil kembali sudah ada petugas kepolisian lainnya disana, termasuk di gudang belakang juga sudah ada Petugas Polisi;
- Sebelumnya Saksi telah mengenal Terdakwa dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S, namun Saya tidak mengenal sdr. Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman, Petugas dari kepolisian yang memberitahukan namanya kepada Saya di tempat pencucian mobil tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Cuci Mobil di tempat pencucian mobil milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kegunaan narkoba tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang warga yang juga ikut menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap maupun pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa saksi lupa siapa pemilik barang bukti yang ditemukan pada kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Saksi diminta Petugas Polisi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S belum ada di lokasi tersebut, ia datang bersama petugas kepolisian berselang \pm 30 (tiga puluh) menit setelah Saya selesai menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman;
- Bahwa setibanya Saksi di tempat kejadian, selain melihat beberapa orang petugas dari kepolisian Saksi juga melihat Terdakwa, sdr. Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman dan seorang laki-laki berambut panjang, kemudian polisi menunjukkan barang bukti di beberapa tempat seperti di kamar lantai dua, di gudang belakang, di warung didepan pencucian;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman yang menerangkan bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman pada saat ditangkap adalah milik Ade Iman Maulana panggilan Ade Bin Saliman S;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade Bin Saliman S mengaku bahwa pemilik dari 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening yang

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap tempat pencucian mobil adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade Bin Saliman S, sedangkan pemilik dari 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning dan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan narkoba jenis Ganja adalah Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian ada sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan pada hari tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SILVIA MONICA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan Saksi menandatangani BAP;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan Saksi bermaksud hendak memberikan keterangan terkait kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda motor Scoopy nomor polisi BA 2705 NAA yang merupakan milik Saksi dan atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi baru 4 (empat) bulan menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap, namun setelah diberitahu oleh Petugas Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap saat mengendarai sepeda merek Honda motor Scoopy nomor polisi BA 2705 NAA dipinggir jalan Haji Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 09.45 WIB;

- Bahwa Saksi bekerja di warung didepan pencucian mobil milik sdr. ADE IMAN MAULANA tersebut;

- Bahwa Sepeda motor merek Honda Scoopy nomor polisi BA 2705 NAA milik saksi tersebut berwarna hitam kombinasi silver;

- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy nomor polisi BA 2705 NAA tersebut yaitu asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan asli struk pembayaran FIF Finance, fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), BPKB yang asli masih berada di kantor

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing FIF Group Padang Panjang karena sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit sejak awal tahun 2023 ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. JULEZ ANDAMORI S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 2705 NAA, berjarak \pm 100 (seratus) meter dari lokasi ditangkapnya rekan Terdakwa yang bernama Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman, dan atas pengembangan yang Kami lakukan sekitar pukul 12.00 WIB Kami menangkap kembali seorang rekan Terdakwa yang bernama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, yaitu saat sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa residivis yang bernama Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman merupakan pengedar narkotika jenis Sabu di Kota Padang Panjang, berdasarkan informasi tersebut Saya dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 WIB dengan menggunakan jasa *Informan*, sebelumnya *Informan* tersebut telah menghubungi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman untuk memesan narkotika jenis Sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 WIB *Informan* yang didampingi Petugas Polisi yang menyamar bertemu dengan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman di depan gerbang Masjid Hidayah Kota Padang Panjang, sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman mengajak *Informan* untuk menemui temannya di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta terlebih dahulu untuk diserahkan uang, akan tetapi Petugas Polisi yang mendampingi

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informan tidak bersedia menyerahkan uang sebelum barang yang dipesan diberikan dan meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan bersamaan, kemudian Terdakwa mengajak *Informan* beserta Petugas Polisi yang mendampinginya tersebut untuk mengiringi Terdakwa dengan sepeda motor, sedangkan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman tetap tinggal ditempat sebelumnya, setelah berjalan mengikuti Terdakwa sejauh \pm 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil sesuatu (paket Sabu) di pinggir jalan, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan barang tersebut, saat itu juga Saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berikut juga dengan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman di lokasi sebelumnya tempat ia menunggu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang dikendarai Terdakwa, sedangkan pada Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 dalam genggam tangan kirinya, semua barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman menerangkan pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik teman Terdakwa yang bernama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, saat itu turut diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli sedang tertidur sendirian di kamar lantai dua tempat pencucian mobil tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat dilakukanlah penggeledahan terhadap kamar dan tempat pencucian mobil tersebut maka ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di gudang belakang, serta 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;

- Bahwa kemudian kembali dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB atas petunjuk Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Ade Iman Maulana panggilan Ade di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Ade Iman Maulana panggilan Ade dibawa ke tempat pencucian mobil miliknya tersebut untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa sebelumnya dengan disaksikan kembali oleh Ketua RT dan masyarakat setempat;

- Bahwa pada saat itu Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening adalah miliknya, kemudian seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, lalu Terdakwa bersama Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut dari seseorang suruhan Hasbi (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada Ade Iman Maulana panggilan Ade kemudian ia menyuruh Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dengan tujuan untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning diterima oleh Terdakwa dari seseorang bernama Polo (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan pencucian mobil, menurut keterangan Terdakwa nantinya akan diserahkan kepada orang yang akan menjemput dan ia menunggu perintah dari Polo tersebut;

- Bahwa Saksi lupa siapa pemilik barang bukti bong dan timbangan digital tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif, namun Saya lupa apakah Terdakwa positif Sabu saja, positif Ganja saja, atau positif keduanya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman, dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan baik pada saat ditangkap maupun pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun setelah dilakukan pengembangan dan didesak, akhirnya Terdakwa kooperatif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade memerintahkan Terdakwa pergi ke Bukittinggi di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi gerbang untuk mengambil paket Sabu tersebut dari seseorang yang mengaku suruhan Hasbi;
- Bahwa sdr. Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman berperan sebagai perantara antara pembeli Sabu dengan Terdakwa sebagai penjualnya;
- Bahwa calon pembeli tersebut bernama Agung, kenalan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman ketika dulu pernah sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Padang Panjang;
- Bahwa Agung merupakan seorang *Informan*;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menerangkan masih ada barang bukti lainnya yang disimpan di tempat pencucian mobil;
- Bahwa pada saat itu ditempat pencucian mobil ada seorang pria yang sedang tidur di kamar lantai dua yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli, ia merupakan kenalan Terdakwa yang menumpang tidur karena pada malamnya

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi alat transportasi menuju ke Batusangkar, ia kemudian dilepaskan karena tidak ada indikasi keterlibatan dalam perkara ini;

- Bahwa saat ini kami sedang mendalami hal tersebut, dan orang yang bernama panggilan sdr. Polo tersebut sedang dalam proses pencarian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan Ganja yang ditemukan di dalam kaleng rokok merek Surya Gudang Garam tersebut, untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman, Sabu tersebut memang untuk dipakai, dan mereka telah memakainya dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan dua orang temannya tersebut melibatkan 9 (sembilan) orang Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. DONI SYAFRIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 2705 NAA, berjarak ± 100 (seratus) meter dari lokasi ditangkapnya rekan Terdakwa yang bernama Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman, dan atas pengembangan yang Kami lakukan sekitar pukul 12.00 WIB Kami menangkap kembali seorang rekan Terdakwa yang bernama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, yaitu saat sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa residivis yang bernama Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman merupakan pengedar narkoba jenis Sabu di Kota Padang Panjang, berdasarkan informasi tersebut Saya dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 WIB dengan menggunakan jasa *Informan*, sebelumnya *Informan* tersebut telah menghubungi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman untuk memesan narkoba jenis Sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 WIB *Informan* yang didampingi Petugas Polisi yang menyamar bertemu dengan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman di depan gerbang Masjid Hidayah Kota Padang Panjang, sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman mengajak *Informan* untuk menemui temannya di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta terlebih dahulu untuk diserahkan uang, akan tetapi Petugas Polisi yang mendampingi *Informan* tidak bersedia menyerahkan uang sebelum barang yang dipesan diberikan dan meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan bersamaan, kemudian Terdakwa mengajak *Informan* beserta Petugas Polisi yang mendampinginya tersebut untuk mengiringi Terdakwa dengan sepeda motor, sedangkan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman tetap tinggal ditempat sebelumnya, setelah berjalan mengikuti Terdakwa sejauh \pm 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil sesuatu (paket Sabu) di pinggir jalan, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan barang tersebut, saat itu juga Saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berikut juga dengan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman di lokasi sebelumnya tempat ia menunggu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang dikendarai Terdakwa, sedangkan pada Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 dalam genggam tangan kirinya, semua barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman menerangkan pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik teman Terdakwa yang bernama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang berjarak ± 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, saat itu turut diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli sedang tertidur sendirian di kamar lantai dua tempat pencucian mobil tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat dilakukanlah penggeledahan terhadap kamar dan tempat pencucian mobil tersebut maka ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di gudang belakang, serta 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;
- Bahwa kemudian kembali dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB atas petunjuk Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Ade Iman Maulana panggilan Ade di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Ade Iman Maulana panggilan Ade dibawa ke tempat pencucian mobil miliknya tersebut untuk diperlihatkan barang bukti yang telah

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan disita dari Terdakwa sebelumnya dengan disaksikan kembali oleh Ketua RT dan masyarakat setempat;

- Bahwa pada saat itu Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening adalah miliknya, kemudian seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, lalu Terdakwa bersama Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut dari seseorang suruhan Hasbi (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Ade Iman Maulana panggilan Ade kemudian ia menyuruh Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dengan tujuan untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning diterima oleh Terdakwa dari seseorang bernama Polo (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan pencucian mobil, menurut keterangan Terdakwa nantinya akan diserahkan kepada orang yang akan menjemput dan ia menunggu perintah dari Polo tersebut;
- Bahwa Saksi lupa siapa pemilik barang bukti bong dan timbangan digital tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif, namun Saya lupa apakah Terdakwa positif Sabu saja, positif Ganja saja, atau positif keduanya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman, dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan baik pada saat ditangkap maupun pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun setelah dilakukan pengembangan dan didesak, akhirnya Terdakwa kooperatif;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade memerintahkan Terdakwa pergi ke Bukittinggi di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi gerbang untuk mengambil paket Sabu tersebut dari seseorang yang mengaku suruhan Hasbi;
 - Bahwa sdr. Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman berperan sebagai perantara antara pembeli Sabu dengan Terdakwa sebagai penjualnya;
 - Bahwa calon pembeli tersebut bernama Agung, kenalan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman ketika dulu pernah sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Padang Panjang;
 - Bahwa Agung merupakan seorang *Informan*;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menerangkan masih ada barang bukti lainnya yang disimpan di tempat pencucian mobil;
 - Bahwa pada saat itu ditempat pencucian mobil ada seorang pria yang sedang tidur di kamar lantai dua yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli, ia merupakan kenalan Terdakwa yang menumpang tidur karena pada malamnya tidak ada lagi alat transportasi menuju ke Batusangkar, ia kemudian dilepaskan karena tidak ada indikasi keterlibatan dalam perkara ini;
 - Bahwa saat ini kami sedang mendalami hal tersebut, dan orang yang bernama panggilan sdr. Polo tersebut sedang dalam proses pencarian;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan Ganja yang ditemukan di dalam kaleng rokok merek Surya Gudang Garam tersebut, untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman, Sabu tersebut memang untuk dipakai, dan mereka telah memakainya dua hari sebelum ditangkap;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan dua orang temannya tersebut melibatkan 9 (sembilan) orang Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan pada hari tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 5. SHANNI VIKRANTA PANGGILAN SHANNI BIN YULIDARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sama-sama ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB, di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 2705 NAA, berjarak \pm 100 (seratus) meter dari lokasi Saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, Agung menghubungi Saksi, Agung mengatakan memiliki uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta kepada Saksi untuk dicarikan narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada teman Saksi dari Padang mau membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Terdakwa mengatakan nanti hubungi saja Terdakwa kalau sudah sampai, sekira pukul 07.00 WIB pagi Saksi bertemu dengan Agung yang ditemani seorang pria di depan gerbang Masjid Hidayah Padang Panjang, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa orangnya sudah sampai dan Terdakwa mengajak Saksi beserta Agung dan temannya tersebut untuk bertemu, kemudian kami bertemu di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa meminta uang terlebih dahulu akan tetapi temannya Agung tidak bersedia, kemudian Terdakwa mengajak Agung dan temannya tersebut untuk mengiringinya dengan sepeda motor, sedangkan Saksi tetap tinggal ditempat pertama kali bertemu, sekitar \pm 100 (seratus) meter Terdakwa berhenti dan mengambil sesuatu dipinggir jalan, tiba-tiba Saksi ditangkap oleh laki-laki berpakaian preman yang mengaku Petugas Polisi dan setelah itu baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga sudah ditangkap terlebih dahulu tidak jauh dari tempat Saksi ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada Saksi dan Terdakwa, ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang kendaraai Terdakwa pada saat ditangkap, sedangkan pada Saksi sendiri Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082169897699 yang ditemukan di genggam tangan kiri Saya;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB berdasarkan keterangan Terdakwa dilakukan penggeledahan di tempat pencucian mobil milik Ade Iman Maulana panggilan Ade di jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari tempat Saya ditangkap, saat itu petugas Polisi mengamankan 1 (satu) orang pria lagi yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis sedang tidur sendirian di di kamar tempat pencucian, kemudian dilakukan penggeledahan petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek surya gudang garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek surya gudang garam yang berisikan narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di belakang kamar, serta 1 (satu) unit HP android merek Xiaomi warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik Ade Iman Maulana panggilan Ade yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB atas petunjuk dari Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Ade Iman Maulana panggilan Ade di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya Ade Iman Maulana panggilan Ade dibawa ke tempat pencucian mobilnya untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa sebelumnya, keseluruhan barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Agung ketika sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Padang Panjang beberapa waktu yang lalu;
 - Bahwa dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut disepakati Terdakwa Saksi akan mendapatkan jasa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, baru Saksi dibawa ke tempat pencucian oleh Petugas Polisi;
 - Bahwa Saksi pernah meminta dan juga pernah diberi Sabu oleh Terdakwa sekitar bulan September 2023 untuk dipakai sendiri, yang pertama Saksi diberi gratis dan yang kedua karena Saksi merasa segan diberi gratis maka Saksi tinggalkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) juga untuk Saksi pakai dan yang ketiga kalinya adalah kejadian yang sekarang, mengenai Ganja Saksi tidak pernah mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi pernah menjalani hukuman dalam perkara perlindungan anak, dan Saksi keluar dari Rutan Padang Panjang pada bulan Agustus 2023,
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Sabu dan Ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa pada pagi hari sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, dan Terdakwa mengatakan "barang ada, kondisi amankan?" dan Saksi menjawab "aman", kemudian Terdakwa mengatakan apabila Calon Pemesan sudah datang, Saksi diminta untuk mengabari Terdakwa;
 - Saksi mengenal Terdakwa karena dulu satu sekolah;
 - Bahwa Saksi mengenal sdr. Agung adalah saat sama-sama menjadi warga binaan yang dipindahkan dari Rutan Padang ke Rutan Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari tersebut;
 - Bahwa berat narkoba yang diperjualbelikan tersebut adalah 1 (satu) sak atau kira-kira 4 (empat) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Saksi mendesak Terdakwa agar mau menjual narkoba Sabu tersebut karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sedang butuh uang;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mendesak dan mengatakan butuh uang kepada Terdakwa;
- 6. ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh Petugas dari kepolisian pada saat Saksi diminta keterangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB, di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 2705 NAA, berjarak \pm 100 (seratus) meter dari lokasi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman ditangkapnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, yaitu sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap juga pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saya di jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar, awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Saksi diamankan oleh Petugas kepolisian tersebut, namun setelah pihak kepolisian menerangkan kepada Saksi bahwa mereka sudah mengamankan dua orang pria bernama Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir dan teman yang bernama Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman pada pukul 09.45 WIB di pinggir jalan H. Sumanik RT.01 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena kasus menjual narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa merupakan petugas pencuci mobil di tempat pencucian mobil milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja \pm 3 (tiga) bulan di tempat pencucian mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket Sabu tersebut, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa pergi ke Bukittinggi menjemput paket Sabu setelah Terdakwa pulang dan memperlihatkan Sabu yang dijemputnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah paketnya, Saksi hanya melihat bungkusnya saja;
- Bahwa Saksi mengenal Hasbi di Rutan pada tahun 2019 dan sering berhubungan lewat telepon;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Hasbi menolong Saksi menawari Narkotika Sabu tersebut kepada Saksi, Namun saksi tolak. Selanjutnya Saksi tidak tahu kalau ternyata Hasbi menghubungi dan menawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut hanya untuk kami konsumsi berdua dan sisanya sebagai stok bagi kami;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Saksi pernah bilang kepada Terdakwa agar jangan asal menjual sabu kepada orang dan agar bilang terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah teman Saksi yang dimaksud oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang disebut Terdakwa sebagai kawan Saksi yang membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa Indra Mirda Wengsyah panggilan Indra bin Amsamir menimbang dan membagi atau memecah-mecah Sabu menjadi beberapa paket kecil, keterangan tersebut juga tidak benar, Saksi dipaksa oleh Petugas Polisi untuk mengakui dan Saya terpaksa menandatangani BAP Penyidik pada saat itu;
- Bahwa Saya dipaksa oleh Petugas kepolisian untuk mengakui dan menandatangani BAP;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi tidak kenal dengan sdr. Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning tersebut milik Polo yang dititip sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Ganja dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa barang bukti bong tersebut milik Saksi bersama Terdakwa dan kami berdua yang membuatnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering menggunakan Sabu berdua;
- Bahwa terakhir kami mengkonsumsi Sabu sore atau malam sehari sebelum ditangkap;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menjemput paket Sabu ke Bukittinggi setelah Terdakwa sampai di pencucian, Saksi melihat paket Sabu tersebut tanpa mengetahui berapa banyaknya;
- Bahwa keterangan dalam BAP Itu tidak benar, Saksi dipaksa oleh Petugas Polisi untuk mengakui dan Saksi juga terpaksa menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bukanlah pemilik Sabu maupun Ganja yang ditemukan di tempat pencucian milik Saya tersebut;
- Bahwa Saksi siap dihadirkan Penyidik yang membuat BAP Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan kepersidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB bersama dengan saksi SHANNI VIKRANTA;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. BA 2705 NAA di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nopol BA 2705 NAA yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah milik isteri Terdakwa yang bernama SILVIA MONICA;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa berdua bersama saksi ADE IMAN MAULANA;
 - Bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu yang aktif;
 - Bahwa maksud Terdakwa adalah Terdakwa selalu rutin menggunakan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa bekerja dipencucian mobil sampai dengan malam hari;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi ADE IMAN MAULANA sering mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ADE IMAN MAULANA yang didapat dari sdr. HASBI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa mulanya saksi menerima telpon dari sdr. HASBI yang menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari orang suruhan sdr. HASBI pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 wib. di pinggir jalan depan gerbang kantor Walikota Bukittinggi;
- Bahwa sabu yang Terdakwa terima sebanyak 5 (lima) paket sedang dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins;
- Bahwa setelah menerima 5 (lima) paket Sabu tersebut Terdakwa pulang ke tempat pencucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA dan memperlihatkan kepada saksi ADE IMAN MAULANA;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, kalau tidak akan selalu bolak-balik untuk melakukan pemeriksaan dan meminta tanda tangan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi ADE IMAN MAULANA;
- Bahwa tidak ada Sabu yang terjual sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa oleh Terdakwa sabu tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena dan sisanya untuk stok Terdakwa karena Terdakwa rutin mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Saksi dipaksa untuk mengaku telah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas polisi melakukan pemaksaan dan kekerasan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ADE IMAN MAULANA bersedia disuruh mengaku dan menandatangani BAP karena kasihan melihat saya babak belur dipukuli;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan Polisi dalam 1 (buah) kaleng rokok merek Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa yang Terdakwa diberi secara gratis oleh sdr. GODOK (DPO) melalui orang suruhannya yang bernama POLO (DPO);

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa rutin mengkonsumsi sabu membuat Terdakwa sulit tidur di malam hari, makanya Terdakwa mengkonsumsi Ganja agar mudah tertidur;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja berupa 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang dibalut lakban warna kuning dititipkan oleh sdr. GODOK (DPO) melalui sdr. POLO (DPO) dengan alasan sdr. GODOK (DPO) akan mengosongkan gudangnya dan nantinya akan dijemput kembali oleh orang suruhan sdr. GODOK;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB didepan pencucian mobil milik saksi ADE IMAM MAULANA;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. HASBI sejak tahun 2019 saat sama-sama menjalani pidana di Rutan Padang Panjang, sedangkan Terdakwa kenal sdr. GODOK sejak Terdakwa SMA di sebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama lengkap dan alamat sdr. HASBI dan sdr. GODOK;
- Bahwa Terdakwa siap apabila petugas kepolisian tersebut dihadirkan dan sebagai Saksi sehubungan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Penyidik dan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa (*Verbalisan*);

1. BUDI SISWONO, S. SOS., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan Ganja;
 - Bahwa Saksi bersama beberapa orang Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar sebanyak tiga kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, kedua Kami melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan yang ketiga kali kembali dilakukan pemeriksaan tambahan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa selama kami melakukan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi dibantu oleh dua orang Penyidik Pembantu atas nama Robby Yuliandri, S.H dan Jovi Surya Hadi, sedangkan Terdakwa juga didampingi Penasihat Penasihat Hukum atau Pengacara Negara yang difasilitasi oleh Kepolisian yang bernama Yandri Martin, S.H;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa yang menyuruh menjemput paket Sabu ke Bukittinggi tersebut adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S bahwa pemilik Sabu tersebut adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S yang menyuruh Terdakwa membagi atau memecah-mecah Sabu menjadi menjadi 16 (enam belas) paket pada malam hari setelah paket Sabu yang dijemput dari Bukittinggi tersebut diperlihatkan Terdakwa kepada Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S mengenai Terdakwa yang menjual sabu kepada kawan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar adanya sebagaimana keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa adanya paksaan ataupun kekerasan;
- Bahwa tidak mungkin adanya paksaan dan kekerasan terhadap Terdakwa maupun sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S, karena setiap melakukan pemeriksaan selalu didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi mereka;
- Bahwa proses pemeriksaan selalu dilakukan di ruangan berpendingin lantai tiga Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar, selain itu selama proses pemeriksaan kami selalu mendokumentasikannya dengan bentuk foto dan video;
- Bahwa keterangan Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S yang menerangkan adanya kekerasan dan pemaksaan tersebut tidak benar, setelah BAP selesai dan diserahkan kepada mereka, mereka membaca dan menandatangani;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai SOP;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu didampingi

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, Terdakwa juga tidak ada menyangkal keterangannya dalam BAP;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menerangkan bahwa yang melakukan pemaksaan dan kekerasan bukan Penyidik melainkan petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

2. ROBBY YULIANDRI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa Saksi bersama beberapa orang Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar sebanyak tiga kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, kedua Kami melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan yang ketiga kali kembali dilakukan pemeriksaan tambahan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa selama kami melakukan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, selain dua orang Penyidik Pembantu atas nama Saya sendiri Robby Yuliandri, S.H dan rekan Saya Jovi Surya Hadi serta Penyidik atas nama Budi Siswono, S.Sos, M.H, Terdakwa juga didampingi Penasihat Hukum atau Pengacara Negara yang difasilitasi oleh Kepolisian yang bernama Yandri Martin, S.H;

- Bahwa pada saat Saksi dan Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa yang menyuruh menjemput paket Sabu ke Bukittinggi tersebut adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S bahwa pemilik Sabu tersebut adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S yang menyuruh Terdakwa membagi atau memecah-mecah Sabu menjadi menjadi 16 (enam belas) paket pada malam hari setelah paket Sabu yang dijemput dari Bukittinggi tersebut diperlihatkan Terdakwa kepada Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;

- Bahwa percakapan Terdakwa dengan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S mengenai Terdakwa yang menjual sabu kepada kawan sdr. Ade

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar adanya sebagaimana keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa adanya paksaan ataupun kekerasan;
- Bahwa tidak mungkin adanya paksaan dan kekerasan terhadap Terdakwa maupun sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S, karena setiap melakukan pemeriksaan selalu didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi mereka;
- Bahwa proses pemeriksaan selalu dilakukan di ruangan berpendingin lantai tiga Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar, selain itu selama proses pemeriksaan kami selalu mendokumentasikannya dengan bentuk foto dan video;
- Bahwa keterangan Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S yang menerangkan adanya kekerasan dan pemaksaan tersebut tidak benar, setelah BAP selesai dan diserahkan kepada mereka, mereka membaca dan menandatangani;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai SOP;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa juga tidak ada menyangkal keterangannya dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menerangkan bahwa yang melakukan pemaksaan dan kekerasan bukan Penyidik melainkan petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

3. JOVI SURYA HADI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa Saksi bersama beberapa orang Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar sebanyak tiga kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB, kedua Kami melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan yang ketiga kali kembali dilakukan pemeriksaan tambahan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa selama kami melakukan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, selain dua orang Penyidik Pembantu atas nama Saya sendiri Robby Yuliandri, S.H dan rekan Saya Jovi Surya Hadi serta Penyidik atas nama Budi Siswono, S.Sos, M.H, Terdakwa juga didampingi Penasihat Hukum atau Pengacara Negara yang difasilitasi oleh Kepolisian yang bernama Yandri Martin, S.H;
- Bahwa pada saat Saksi dan Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa yang menyuruh menjemput paket Sabu ke Bukittinggi tersebut adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S bahwa pemilik Sabu tersebut adalah Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S yang menyuruh Terdakwa membagi atau memecah-mecah Sabu menjadi menjadi 16 (enam belas) paket pada malam hari setelah paket Sabu yang dijemput dari Bukittinggi tersebut diperlihatkan Terdakwa kepada Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S;
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S mengenai Terdakwa yang menjual sabu kepada kawan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar adanya sebagaimana keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa adanya paksaan ataupun kekerasan;
- Bahwa tidak mungkin adanya paksaan dan kekerasan terhadap Terdakwa maupun sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S, karena setiap melakukan pemeriksaan selalu didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi mereka;
- Bahwa proses pemeriksaan selalu dilakukan di ruangan berpendingin lantai tiga Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar, selain itu selama proses pemeriksaan kami selalu mendokumentasikannya dengan bentuk foto dan video;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S yang menerangkan adanya kekerasan dan pemaksaan tersebut tidak benar, setelah BAP selesai dan diserahkan kepada mereka, mereka membaca dan menandatangani;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman S telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai SOP;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa juga tidak ada menyangkal keterangannya dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menerangkan bahwa yang melakukan pemaksaan dan kekerasan bukan Penyidik melainkan petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus;
2. 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkotika jenis ganja;
4. 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning;
5. 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA;
7. 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
8. 10 (sepuluh) pack plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran;
9. 1 (satu) pack pipet warna bening;
10. 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit warna hitam hijau;
11. 1 (satu) pack kertas papir;
12. 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua;
13. 1 (satu) buah Mancis api warna merah;
14. 1 (satu) buah kardus merk Kuaci;
15. 1 (satu) buah botol mineral gelas merk Sajuak;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara wara bening.

Menimbang, bahwa terdapat beberapa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disangkal kebenarannya sebagai berikut:

- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah milik ADE IMAN MAULANA panggilan ADE;
- Bahwa pemilik dari 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening adalah milik saksi ADE IMAN MAULANA panggilan ADE;
- Bahwa setelah menerima 5 (lima) paket sabu dari orang suruhan sdr. HASBI (DPO) dan memeprihatkannya kepada Saksi ADE IMAN MAULANA panggilan ADE, Saksi ADE IMAN MAULANA panggilan ADE menyuruh Terdakwa untuk menimbang 5 (lima) paket sabu tersebut dan membaginya menjadi paket Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. RIKI TP pad atanggal 20 September 2023, 2 (dua) paket Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MOSI pada tanggal 1 Oktober 2023, 1 (satu) paket Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. IWAN JANGKIS pada tanggal 2 Oktober 2023, serta yang terjual oleh Saksi ADE IMAN MAULANA panggilan ADE sebanyak 1 (satu) paket Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu milik saksi ADE IMAN MAULANA panggilan ADE yang telah terjual, oleh Saksi ADE IMAN MAULANA panggilan ADE Terdakwa disuruh agar menyetorkannya langsung kepada sdr. HASBI (DPO), dan sudah Terdakwa setorkan sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dengan 2 kali pengiriman masing-masing Rp1.000.000,00(sejuta rupiah) sedangkan kekurangan uangnya Terdakwa tutupi dengan uang cucian mobil yang belum Terdakwa setorkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan keterangan terkait kepemilikan dan cara perolehan narkoba jenis sabu pada keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi ADE IMAN MAULANA pada saat persidangan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi ADE IMAN MAULANA pada Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi ADE IMAN MAULANA menerangkan jika benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi ADE IMAN MAULANA bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada teman Saksi ADE IMAN MAULANA oleh karenanya kemudian Saksi ADE IMAN MAULANA mengatakan kepada Terdakwa agar jangan sembarangan menjual Sabu kepada orang dan agar mengatakannya terlebih dahulu kepada Saksi, sementara Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak pernah melakukan jual beli sebelum penangkapan terjadi, dan Sabu tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi dan menjadi stok karena Terdakwa rutin mengkonsumsi Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi ADE IMAN MAULANA menerangkan bahwa dipaksa oleh petugas untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan bahkan juga terdapat kekerasan, akan tetapi kemudian pada saat dihadirkan Penyidik dan Penyidik Pembantu yang melakukan Pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ADE IMAN MAULANA, Terdakwa dan Saksi ADE IMAN MAULANA tidak membantah dan menerangkan yang melakukan pemaksaan dan kekerasan bukanlah Penyidik ataupun Penyidik Pembantu, melainkan Petugas Polisi penangkap yang memaksa Terdakwa dan Saksi ADE IMAN MAULANA untuk mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ADE IMAN MAULANA dan sudah beberapa kali terjual sebelumnya, sedangkan keterangan yang ada dalam BAP memang Terdakwa dan Saksi ADE IMAN MAULANA menerangkan demikian karena takut dan dipaksa oleh Petugas Polisi penangkap pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terdapat keterangan Terdakwa dan Saksi ADE IMAN MAULANA yang tumpang tindih, berbelit-belit sehingga terkesan mengada-ada Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi ADE IMAN MAULANA telah tidak jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan, ditambah dengan mempertimbangkan banyaknya barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita mencapai 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram, mempertimbangkan pekerjaan Terdakwa dan hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan Saksi ADE IMAN MAULANA yang mana Terdakwa bekerja dengan Saksi ADE IMAN MAULANA panggilan ADE, serta keterangan Saksi ADE IMAN MAULANA yang pernah mengatakan kepada Terdakwa agar jangan sembarangan menjual sabu kepada orang dan agar Terdakwa terlebih dahulu mengatakannya kepada Saksi ADE IMAN MAULANA, maka Majelis Hakim meyakini bahwa keterangan Terdakwa dan Saksi ADE IMAN MAULANA yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaanlah yang benar dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Terandang Nomor: 601/X/023100/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan ganja yang disita dari Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. Dengan hasil 2 (dua) paket sedang diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram, dan 16 (enam belas) paket kecil diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram sehingga berat total barang bukti diduga narkoba jenis sabu mempunyai berat bersih 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan diduga narkoba jenis ganja mempunyai berat bersih 65,49 (enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram serta 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning mempunyai berat bersih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram sehingga berat total barang bukti diduga narkoba jenis ganja adalah berat bersih 9.365,49 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0757.K tanggal 9 Oktober 2023 yang menerangkan Contoh diduga narkoba jenis sabu (metamfetamin) seberat 0,27 g (nol koma dua puluh tujuh gram) atas nama Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. Dengan hasil positif metamfetamina;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0755.K tanggal 9 Oktober 2023 yang menerangkan Contoh diduga narkoba jenis ganja (Cannabis) seberat 65,49 g (enam puluh lima koma empat puluh sembilan gram) atas nama Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR Dengan hasil positif Ganja (Cannabis);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat berpakaian preman pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hampir bersamaan dengan ditangkapnya saksi SHANNI VIKRANTA yang terpaut jarak sekira 100 (seratus) meter;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. BA 2705 NAA di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nopol BA 2705 NAA yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah milik isteri Terdakwa yang bernama SILVIA MONICA;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. BA 2705 NAA yang saat itu Terdakwa kendaraai;
- Bahwa benar penangkapan bermula saat Tim dari Polda Sumatera Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang residivis yang bernama SHANNI VIKRANTA PANGGILAN SHANNI BIN YULIDARMAN merupakan pengedar narkoba jenis Sabu di Kota Padang Panjang, berdasarkan informasi tersebut Saksi YUHENDRI dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 WIB dengan menggunakan jasa *Informan*, sebelumnya *Informan* tersebut telah menghubungi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman untuk memesan narkoba jenis Sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 WIB *Informan* yang didampingi Petugas Polisi yang menyamar bertemu dengan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman di depan gerbang Masjid Hidayah Kota Padang Panjang, sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman mengajak *Informan* untuk menemui temannya di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta terlebih dahulu untuk diserahkan uang, akan tetapi Petugas Polisi yang mendampingi *Informan* tidak bersedia menyerahkan uang sebelum barang yang dipesan diberikan dan meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan bersamaan, kemudian Terdakwa mengajak *Informan* beserta Petugas Polisi yang mendampinginya tersebut untuk mengiringi Terdakwa dengan sepeda motor, sedangkan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman tetap tinggal ditempat sebelumnya, setelah berjalan mengikuti Terdakwa sejauh \pm 100 (seratus) meter,

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil sesuatu (paket Sabu) di pinggir jalan, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan barang tersebut, saat itu juga Saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berikut juga dengan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman di lokasi sebelumnya tempat ia menunggu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak dalam genggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang dikendarai Terdakwa, sedangkan pada Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 dalam genggaman tangan kirinya, semua barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa dan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman;

- Bahwa benar mulanya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, Agung menghubungi Saksi SHANNI VIKRANTA, Agung mengatakan memiliki uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta kepada Saksi SHANNI VIKRANTA untuk dicarikan narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi SHANNI VIKRANTA menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada temannya dari Padang mau membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Terdakwa mengatakan nanti hubungi saja Terdakwa kalau sudah sampai, sekira pukul 07.00 WIB pagi Saksi SHANNI VIKRANTA bertemu dengan Agung yang ditemani seorang pria di depan gerbang Masjid Hidayah Padang Panjang, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa orangnya sudah sampai dan Terdakwa mengajak Saksi SHANNI VIKRANTA beserta Agung dan temannya tersebut untuk bertemu di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik teman Terdakwa yang bernama ADE IMAN

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, saat itu turut diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli sedang tertidur sendirian di kamar lantai dua tempat pencucian mobil tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat dilakukanlah penggeledahan terhadap kamar dan tempat pencucian mobil tersebut maka ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di gudang belakang, serta 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai tukang cuci mobil di tempat pencucian mobil milik Saksi ADE IMAN MAULANA tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB atas petunjuk Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE di rumah mertuanya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE dibawa ke tempat pencucian mobil miliknya tersebut untuk diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa sebelumnya dengan disaksikan kembali oleh Ketua RT dan masyarakat setempat;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening adalah miliknya, kemudian seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, lalu Terdakwa bersama SHANNI VIKRANTA PANGGILAN SHANNI BIN YULIDARMAN dan ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar mulanya Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dari seseorang suruhan HASBI (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE, kemudian Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN menyuruh Terdakwa untuk menimbanginya dan membagi-bagi narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dengan tujuan untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning diterima oleh Terdakwa dari seseorang bernama Polo (DPO) atas suruhan seseorang yang bernama GODOK (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan pencucian mobil;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning merupakan milik sdr. GODOK (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa, sdr. Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarmen, dan sdr. Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman bukanlah Target Operasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap maupun pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun setelah dilakukan pengembangan dan didesak, akhirnya Terdakwa kooperatif;
- Bahwa benar setelah telepon dengan sdr. HASBI (DPO), Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE memerintahkan Terdakwa pergi ke Bukittinggi di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi gerbang untuk mengambil paket Sabu dari seseorang yang mengaku suruhan sdr. HASBI (DPO);
- Bahwa benar Informan tersebut bernama AGUNG, kenalan Saksi SHANNI VIKRANTA PANGGILAN SHANNI BIN YULIDARMAN ketika dulu pernah sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Padang Panjang;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seorang pria yang sedang tidur di kamar lantai dua yang bernama Fadhli Dinilhaqqi Harlis panggilan Fadhli merupakan kenalan Terdakwa yang menumpang tidur karena pada malamnya tidak ada lagi alat transportasi menuju ke Batusangkar, yang kemudian dilepaskan karena tidak ada indikasi keterlibatan dalam perkara ini;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dan dua orang temannya tersebut melibatkan 9 (sembilan) orang Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi ADE IMAN MAULANA sering mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan Polisi dalam 1 (buah) kaleng rokok merek Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari sdr. GODOK (DPO) melalui orang suruhannya yang bernama POLO (DPO);
- Bahwa benar barang bukti Narkoba jenis Ganja berupa 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang dibalut lakban warna kuning diperoleh Terdakwa dari sdr. GODOK (DPO) melalui sdr. POLO (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB didepan pencucian mobil milik saksi ADE IMAN MAULANA;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Terandang Nomor: 601/X/023100/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan ganja yang disita dari Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. Dengan hasil 2 (dua) paket sedang diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 3,98 g (tiga koma sembilan puluh delapan gram), dan 16 (enam belas) paket kecil diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 1,99 g (satu koma sembilan puluh sembilan gram) sehingga berat total barang bukti diduga narkoba jenis sabu adalah berat bersih 5,97 g (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan diduga narkoba jenis ganja mempunyai berat bersih 65,49 (enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram serta 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning mempunyai berat bersih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram sehingga berat total barang bukti diduga

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja adalah berat bersih 9.365,49 g (sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan gram);

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0757.K tanggal 9 Oktober 2023 diketahui sampel yang diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) seberat 0,27 g (nol koma dua puluh tujuh gram) atas nama Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. adalah positif metamfetamina;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0755.K tanggal 9 Oktober 2023 diketahui sampel yang diduga narkotika jenis ganja (Cannabis) seberat 65,49 g (enam puluh lima koma empat puluh sembilan gram) atas nama Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR adalah positif Ganja (Cannabis);
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi ADE IMAN MAULANA mengenal sdr. HASBI sejak tahun 2019 saat sama-sama menjalani pidana di Rutan Padang Panjang, sedangkan Terdakwa kenal sdr. GODOK sejak Terdakwa SMA di sebuah warung kopi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu nama lengkap dan alamat sdr. HASBI dan sdr. GODOK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Gabungan (Kombinasi) berupa Kumulatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Penuntut Umum mendakwakan kepada Terdakwa melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **INDRA MIRDA WENGSYAH PANGGILAN INDRA BIN AMSAMIR** yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat berpakaian preman pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB. Terdakwa ditangkap hampir bersamaan dengan ditangkapnya Saksi SHANNI VIKRANTA yang terpaut jarak sekira 100 (seratus) meter. Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. BA 2705 NAA milik isteri Terdakwa yang bernama SILVIA MONICA di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. BA 2705 NAA yang saat itu Terdakwa kendari;

Menimbang, bahwa penangkapan bermula saat Tim dari Polda Sumatera Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang residivis yang bernama SHANNI VIKRANTA PANGGILAN SHANNI BIN YULIDARMAN merupakan pengedar narkotika jenis Sabu di Kota Padang Panjang, berdasarkan informasi tersebut Saksi YUHENDRI dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 WIB dengan menggunakan jasa *Informan*

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama sdr. AGUNG, sebelumnya sdr. AGUNG telah menghubungi Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman untuk memesan narkoba jenis Sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 WIB Informan yang didampingi Petugas Polisi yang menyamar bertemu dengan Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman di depan gerbang Masjid Hidayah Kota Padang Panjang, sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman mengajak sdr. AGUNG untuk menemui temannya di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta terlebih dahulu untuk diserahkan uang, **akan tetapi Petugas Polisi yang mendampingi sdr. AGUNG tidak bersedia menyerahkan uang sebelum barang yang dipesan diberikan dan meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan bersamaan, kemudian Terdakwa mengajak sdr. AGUNG beserta Petugas Polisi yang mendampinginya tersebut untuk mengiringi Terdakwa dengan sepeda motor, sedangkan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman tetap tinggal ditempat sebelumnya, setelah berjalan mengikuti Terdakwa sejauh ± 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil sesuatu (paket Sabu) di pinggir jalan, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan barang tersebut, saat itu juga Saksi DONI SYAFRIANDI dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berikut juga dengan Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman di lokasi sebelumnya tempat ia menunggu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang dikendarai Terdakwa, sedangkan pada Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 dalam genggam tangan kirinya, semua barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa dan Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik teman Terdakwa yang bernama ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN yang berjarak ± 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di gudang belakang, serta 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik Saksi Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Terandam Nomor: 601/X/023100/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan ganja yang disita dari Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. Dengan hasil 2 (dua) paket sedang diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 3,98 g (tiga koma sembilan puluh delapan gram), dan 16 (enam belas) paket kecil diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 1,99 g (satu koma sembilan puluh sembilan gram) sehingga berat total barang bukti diduga narkoba jenis sabu mempunyai berat bersih 5,97 g (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan diduga narkoba jenis ganja mempunyai berat bersih 65,49 (enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram serta 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning mempunyai berat bersih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram sehingga berat total barang bukti diduga narkoba jenis ganja adalah berat bersih 9.365,49 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0757.K tanggal 9 Oktober 2023 diketahui sampel yang diduga narkoba jenis sabu (metamfetamin) seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atas nama Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. adalah positif metamfetamina;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dari seseorang suruhan HASBI (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE, kemudian Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN menyuruh Terdakwa untuk menimbanginya dan membagi-bagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa pada saat penangkapan memang belum terjadi serah terima barang dari Terdakwa dan uang dari sdr. AGUNG, akan tetapi ketika Saksi SHANNI VIKRANTA menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu Terdakwa mengatakan ada dan agar datang saja menjumpai Terdakwa di Padang Panjang, bahkan sesaat ketika akan transaksi Terdakwa berjumpa dengan Saksi SHANNI VIKRANTA dan sdr. AGUNG serta satu orang petugas polisi yang menyamar, Terdakwa menanyakan dan meminta uang pembelian narkoba sabu, namun karena petugas polisi menyamar dan meminta agar penyerahan uang bersamaan dengan penyerahan sabu, maka Terdakwa mengajak sdr. AGUNG dan petugas polisi yang menyamar untuk ke tempat Terdakwa meletakkan barang yang ebrjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat mereka bertemu, kemudian pada saat sampai ditempat Terdakwa meletakkan sabu tersebut dan hendak mengambilnya, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa meskipun serah terima barang dan uang belum terjadi, akan tetapi dengan telah adanya kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli diantara Terdakwa dengan Saksi SHANNI VIKRANTA dan sdr. AGUNG serta banyaknya sabu dan harga yang diperjualbelikan, serta telah adanya tindakan permulaan dimana Terdakwa dan Saksi SHANNI VIKRANTA beserta sdr. AGUNG dan seorang petugas polisi yang menyamar bertemu yang mana Terdakwa telah membawa barang narkoba jenis sabu tersebut dan meletakkannya sekira 100 (seratus) meter dari tempat mereka bertemu dan kemudian bersama-sama sdr.

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG dan petugas polisi yang menyamar pergi ke tempat Terdakwa meletakkan barang tersebut, sehingga dengan telah adanya kesepakatan jual-beli dan tindakan permulaan tersebut, transaksi secara hukum dapat dianggap telah terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun penangkapan tersebut merupakan penangkapan *Undercover Buy*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menerangkan seseorang yang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu hanya dapat dianggap pemakai atau bertujuan untuk digunakan semata dalam hal barang bukti narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai paling banyak 1 (satu) gram;

Menimbang, dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan HASBI (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE, kemudian Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN menyuruh Terdakwa untuk menimbanginya dan membagi-bagi narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil, sehingga jelaslah sejak semula barang bukti narkotika jenis sabu tersebut bertujuan untuk dijual dan penangkapan "*Undercover Buy*" yang dilakukan adalah penangkapan yang sah;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, sdr. Agung menghubungi Saksi SHANNI VIKRANTA, Agung mengatakan memiliki uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta kepada Saksi SHANNI VIKRANTA untuk dicarikan narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi SHANNI VIKRANTA menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada temannya dari Padang mau membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Terdakwa mengatakan nanti hubungi saja Terdakwa kalau sudah sampai, sekira pukul 07.00 WIB pagi Saksi SHANNI VIKRANTA bertemu dengan Agung yang ditemani seorang pria di depan gerbang Masjid Hidayah Padang Panjang, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa orangnya sudah sampai dan Terdakwa mengajak Saksi SHANNI VIKRANTA beserta Agung dan temannya tersebut untuk bertemu di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ketika sdr. Agung menghubungi Saksi SHANNI VIKRANTA pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, untuk membeli narkoba sabu sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta kepada Saksi SHANNI VIKRANTA untuk dicarikan narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi SHANNI VIKRANTA menghubungi Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa saksi SHANNI mengetahui bahwa Terdakwa telah biasa menjual narkoba jenis sabu, hal ini dikuatkan dengan fakta hukum bahwa setelah Terdakwa menerima dan membawa 5 (lima) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi ke tempat pencucian mobil, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE, kemudian Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN menyuruh Terdakwa untuk menimbanginya dan membagi-bagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mengerti dan terbiasa untuk mempaket-paketkan sabu sehingga jelaslah bahwa Terdakwa sudah biasa menjual narkoba jenis sabu yang merupakan perbuatan Tindak Pidana *Extra Ordinary Crime*;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berjumlah 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram, akan tetapi oleh karena sejak Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan HASBI (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE, kemudian Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN menyuruh Terdakwa untuk menimbanginya dan membagi-bagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket kecil sehingga jelaslah bahwa keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram tersebut adalah untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian sub unsur "Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki atau menjual narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana dimana dengan memenuhi salah satu kriteria dalam unsur ini maka seseorang dapat dikatakan sebagai seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Permufakatan jahat merupakan adanya kata sepakat dalam artian terjadi antara satu orang dengan orang lain sehubungan suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan kesadaran masing-masing.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dari seseorang suruhan HASBI (DPO) dalam bentuk 5 (lima) paket sedang narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok Twins pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan



Gerbang Kantor Walikota Bukittinggi atas perintah Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN, setelah diterima dan membawanya ke tempat pencucian mobil, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE, kemudian Saksi ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN menyuruh Terdakwa untuk menimbanginya dan membagi-bagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi paket Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening untuk dijual. kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Saksi ADE IMAN MAULANA panggilan ADE yang telah terjual, oleh Saksi ADE IMAN MAULANA panggilan ADE Terdakwa disuruh agar menyetorkannya langsung kepada sdr. HASBI (DPO), dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi ADE IMAN MAULANA yang mendasari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Jenis Sabu. Dengan demikian unsur, "Permufakatan Jahat" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses



peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini telah dibuktikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **INDRA MIRDA WENGSYAH PANGGILAN INDRA BIN AMSAMIR** yang tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah : tanaman ganja/ Canabinoid;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat berpakaian preman pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 WIB. Terdakwa ditangkap hampir bersamaan dengan ditangkapnya saksi SHANNI VIKRANTA yang terpaut jarak sekira 100 (seratus) meter. Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. BA 2705 NAA milik isteri Terdakwa yang bernama SILVIA MONICA di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kel. Ganting Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak yang ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol. BA 2705 NAA yang saat itu Terdakwa kendara;

Menimbang, bahwa penangkapan bermula saat Tim dari Polda Sumatera Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang residivis yang bernama SHANNI VIKRANTA PANGGILAN SHANNI BIN YULIDARMAN merupakan pengedar narkotika jenis Sabu di Kota Padang Panjang, berdasarkan informasi tersebut Saksi YUHENDRI dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.15 WIB dengan menggunakan jasa *Informan yang bernama* sdr. AGUNG, sebelumnya sdr. AGUNG telah menghubungi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman untuk memesan narkotika jenis Sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekira pukul 07.00 WIB *Informan yang* didampingi Petugas Polisi yang menyamar bertemu dengan Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman di depan gerbang Masjid Hidayah Kota Padang Panjang, sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman mengajak sdr. AGUNG untuk menemui temannya di pinggir jalan H. Sumanik RT 001 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta terlebih dahulu untuk diserahkan uang, akan tetapi Petugas Polisi yang mendampingi sdr. AGUNG tidak bersedia menyerahkan uang sebelum barang yang dipesan diberikan dan meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan bersamaan, kemudian Terdakwa mengajak sdr. AGUNG beserta Petugas Polisi yang mendampinginya tersebut untuk mengiringi Terdakwa dengan sepeda motor, sedangkan Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman tetap tinggal ditempat sebelumnya, setelah berjalan mengikuti Terdakwa sejauh ± 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil sesuatu (paket Sabu) di pinggir jalan, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan barang tersebut, saat itu juga Saksi DONI SYAFRIANDI dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut dengan Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman di lokasi sebelumnya tempat ia menunggu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus 1 (satu) buah botol mineral gelas merek Sajuak dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna hitam beserta simcard Axis nomor 08314730676 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA yang dikendarai Terdakwa, sedangkan pada Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082169897699 dalam genggam tangan kirinya, semua barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa dan Saksi Shanni Vikranta panggilan Shanni bin Yulidarman;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap tempat pencucian mobil milik teman Terdakwa yang bernama ADE IMAN MAULANA PANGGILAN ADE BIN SALIMAN yang berjarak ± 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak box merek Mutiara warna bening berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis Sabu dalam plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) pak plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pak pipet warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit warna hitam hijau yang ditemukan di atas sofa dalam kamar, **1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisi narkoba jenis Ganja** dan 1 (satu) pak kertas papir yang ditemukan tersembunyi di dalam sofa dalam kamar, 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah mancis api warna merah yang ditemukan di atas meja dalam kamar, **1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang**



berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di gudang belakang, serta 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna putih beserta simcard Telkomsel 082286985121 milik Saksi Ade Iman Maulana panggilan Ade bin Saliman yang ditemukan di estalase rokok warung tempat pencucian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 601/X/023100/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan ganja yang disita dari Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. Dengan hasil 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram, dan 16 (enam belas) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram, sehingga berat total barang bukti diduga narkotika jenis sabu mempunyai berat bersih 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) gram dan berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja mempunyai berat bersih 9.365,49 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0757.K tanggal 9 Oktober 2023 diketahui sampel yang diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atas nama Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Bin AMSAMIR, dkk. adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan Polisi dalam 1 (buah) kaleng rokok merek Surya Gudang Garam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara meminta dari sdr. GODOK (DPO), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang dibalut lakban warna kuning merupakan milik sdr. GODOK (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa melalui sdr. POLO (DPO) yang diterima Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB didepan pencucian mobil milik saksi ADE IMAM MAULANA;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti menerima narkotika jenis ganja sebanyak berat bersih 9.365,49 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram dari sdr. GODOK (DPO), namun haruslah dilihat secara kontekstual bukan hanya sebatas tekstual belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menerangkan seseorang yang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu hanya dapat dianggap pemakai atau bertujuan untuk digunakan semata dalam hal barang bukti narkotika jenis ganja (cannabis) yang dimiliki atau dikuasai paling banyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam yang berisi narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 65,49 (enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) buah kardus merek Kuaci yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang dibalut lakban warna kuning dengan berat bersih 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) gram yang merupakan milik sdr. GODOK (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa melalui sdr. POLO (DPO) yang **diterima** Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB didepan pencucian mobil milik saksi ADE IMAM MAULANA, sehingga total narkotika jenis ganja diterima oleh Terdakwa adalah berat bersih 9.365,49 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, narkotika jenis ganja dengan berat bersih 9.365,49 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh sembilan) gram jelas bukan merupakan ganja untuk dikonsumsi sendiri, melainkan diyakini untuk diperjualbelikan sehingga sub unsur "Menerima" yang dikenakan telah tepat secara kontekstual untuk dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian sub unsur "*Menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram* " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja (Cannabis) dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja (Cannabis) tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menerima narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka Dakwaan Kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak tepat, karena barang bukti narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi Terdakwa dan tidak pernah diperjualbelikan sebelum penangkapan terjadi, dan pada saat penangkapanpun merupakan penangkapan *Undercover Buy* yang mana transaksi tersebut belum terjadi telah terbantahkan dan gugur dengan sendirinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus;
2. 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja;
4. 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning;
5. 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA;
7. 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
8. 10 (sepuluh) pack plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran;
9. 1 (satu) pack pipet warna bening;
10. 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit warna hitam hijau;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) pack kertas paper,
12. 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua;
13. 1 (satu) buah mancis api warna merah;
14. 1 (satu) buah kardus merk Kuaci;
15. 1 (satu) buah botol mineral gelas merk Sajuak;
16. 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara wara bening.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa ADE IMAN MAULANA PGL. ADE BIN SALIMAN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara serupa;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH PANGGILAN INDRA ALIAS AWENG BIN AMSAMIR dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*" dan "*Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram*", sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA MIRDA WENGSYAH Panggilan INDRA Alias AWENG Bin AMSAMIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus;
 - 2) 16 (enam belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
 - 3) 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja;
 - 4) 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning;
 - 5) 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam beserta Simcard Axis nomor 08314730676;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BA 2705 NAA;
 - 7) 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
 - 8) 10 (sepuluh) pack plastik klip warna bening dengan berbagai macam ukuran;
 - 9) 1 (satu) pack pipet warna bening;
 - 10) 1 (satu) unit timbangan digital merk Brifit warna hitam hijau;
 - 11) 1 (satu) pack kertas paper,
 - 12) 1 (satu) set bong terbuat dari botol Aqua;
 - 13) 1 (satu) buah Mancis Api warna merah;
 - 14) 1 (satu) buah kardus merk Kuaci;
 - 15) 1 (satu) buah botol mineral gelas merk Sajuak;
 - 16) 1 (satu) buah kotak box merk Mutiara warna bening.
- Dipergunakan dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa ADE IMAN MAULANA PGL. ADE BIN SALIMAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Rahmanto Attahyat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H., Cindy Zalisya Addila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S. Kom., S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Berliana Suzeta, S.H., Penuntut Umum, Alkasiah, S.H., Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S. Kom., S. H.